universitas paramadina	Nama Formulir: **Lembar Pengesahan Karya Ilmiah**	No.	FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap: Mohammad Syaban, M.A
   Jabatan: Dosen
   Program Studi: Hubungan Internasional
   NIP: 221090381

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:
Peran Asean dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap	Nurul Fajriah Forestryanti
Jenjang	S1
Program Studi	Hubungan Internasional
NIM	119105027

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 21 Februari 2022
Penelaah,
A.N

Mohammad Syaban, MA
NIP: 221090381

universitas paramadina	Nama Formulir: **Surat Pernyataan dan Validasi**	No.	FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	Nurul Fajriah Forestryanti
Jenjang	S1
Program Studi	Hubungan Internasional
NIM	119105027
Alamat	Puri Nirwana II Jl. Manggis II Blok Z no 3

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 21 Februari 2022

Yang membuat Pernyataan,

Nama Lengkap: NURUL FAJRIAH FORESTRYANTI
NIM : 119105027

PERAN ASEAN MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Abstract

Perdagangan Manusia bukan merupakan hal yang awam bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Kesepuluh negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam memiliki masalah masing-masing yang harus dihadapkan pada kejahatan lintas negara ini. Ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, korupsi, sedikitnya lapangan pekerjaan, menjadi faktor-faktor utama pendorong terjadinya perdagangan manusia di Asia Tenggara. ASEAN sebagai wadah bagi kesepuluh negara, memiliki peran penting untuk mengordinasi pembentukan atura-aturan ketat untuk melawan kejahatan tersebut dan menghilangkannya di masa depan.

Keywords: Negara Asia Tenggara, Perdagangan Manusia, Kemiskinan, Stabilitas Ekonomi

Latar Belakang

Asia Tenggara sebagai sebuah Kawasan multikultural, terdiri dari bangsa-bangsa, budaya dan norma sosial yang beragam. Dari berbagai keberagaman ini, bangsa-bangsa di Asia Tenggara kemudian mencetuskan sebuah ide membentu organisasi dalam kawasan yang disebut Association South East Asia Nations, atau yang akan disebut kedepannya sebagai ASEAN. Dengan berdirinya ASEAN, dharapkan sepuluh negara anggotanya, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja dan Vietnam dapat bersatu padu saling membantu dalam menangani permasalahan regional.

Dengan misi percepatan ekonomi, pengembangan sosio-budaya, membangun keamanan dalam region, kolaborasi, saling membantu dalam penelitian dan pelatihan, perbaikan standar hidup masyarakat dan untuk mempromosikan kawasan Asia Tenggara, pada tahun 2015 ASEAN membentu ASEAN Community. ASEAN Community ini secara garis besar bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara, dengan membawa tiga pilar utama: *Political-Security Community, Economic Community,* dan *Socio-Cultural Community.*

Organisasi ini menghargai pentingnya memastikan keselamatan warganya dari ancaman semacam seperti perubahan iklim, pandemi, bencana alam, dan kejahatan lintas negara, menawarkan peluang baru untuk kawasan dan dunia perdamaian dan stabilitas, pasar yang lebih besar, lebih terbuka dan berbasis aturan untuk bisnis, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik; dan pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama pertahanan dan militer dipersiapkan pembentukan Rapat Bersama Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan ADMM-Plus yang memberikan ruang bagi Negara-negara Anggota yang kontra-terorisme, dengan bantuan keamanan maritim dan kemanusiaan serta bantuan Latihan bencana , menumbuhkan pemahaman dan meningkatkan kemampuan dan kesiapan. Sementara itu, Implementasi integrasi komunitas ekonomi ASEAN telah mengarah pada langkah-langkah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang menyediakan pasar terbuka dan

terintegrasi di mana ada lebih banyak pilihan produk dengan biaya kompetitif. MEA juga mendukung bisnis menjelajahi pasar dan memperluas jangkauan pasar mereka dengan mengurangi biaya melalui perdagangan lintas batas yang disederhanakan proses dan peningkatan iklim investasi. Pada saat yang sama, komunitas ekonomi ASEAN diupayakan tidak hanya melalukan integrasi internal tetapi juga integrasi ke ekonomi global; yang mengarah pada perdagangan bebas dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif untuk meningkatkan partisipasi rantai nilai global. Di bidang Sosio-kultur, ASEAN membangun Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), didirikan pada 2009 sebagai yang pertama lembaga hak asasi manusia sub-regional di Asia-Pasifik, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang diadopsi pada tahun 2012, telah membentuk kerangka kerja untuk kerja sama hak asasi manusia di wilayah tersebut dan berlanjut untuk mengarusutamakan masalah hak asasi manusia di ketiga pilar ASEAN.

Masalah yang dihadapi ASEAN Community pun beragam, mulai dari penyelesaian migran, ancaman perang saudara, ancaman politik, hingga strategi menjaga keamanan kawasan. Di bidang Social kultur, salah satu masalah yang hingga kini, masih jadi bahasan serius ASEAN adalah perdagangan manusia lintas negara dalam kawasan. Dalam jurnal kali ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada upaya ASEAN dalan memberantas perdagangan manusia dalam kawasan.

Perdagangan manusia masuk dalam salah satu kejahatan berat menurut PBB. Kantor penanganan Masalah Kriminal dan Obat-obatan PBB melaporkan, Setiap tahun, ribuan pria, wanita dan anak-anak jatuh ke tangan para pedagang manusia, di negara mereka sendiri dan di luar negeri. Hampir setiap negara di dunia dipengaruhi oleh perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, transit atau tujuan bagi para korban. UNODC, sebagai penjaga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan Protokol-protokolnya, membantu Negara-negara dalam upaya mereka untuk mengimplementasikan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang (Trafficking in Persons Protocol). PBB mendefinisikan Perdagangan manusia dalam skema berikut:

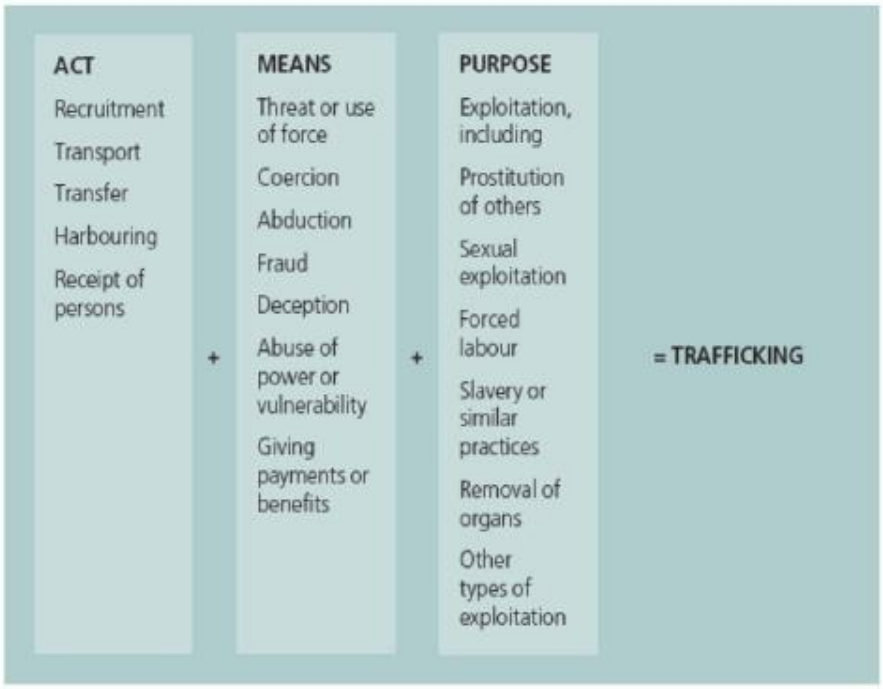

Kerangka Teori

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Protokol Perdagangan Manusia, terbukti bahwa perdagangan orang memiliki tiga unsur pokok;

1. The Act; Apa yang terjadi
2. The Means; Bagaimana hal tersebut bisa terjadi
3. The Purpose; Tujuan dari hal tersebut terjadi

Untuk memahami apakah suatu keadaan merupakan perdagangan manusia, pertimbangkan definisi perdagangan manusia dalam Protokol Perdagangan Manusia dan elemen-elemen penyusun pelanggaran, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang domestik yang relevan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ASEAN Community dalam menangani persoalanan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara?

Teori

Penulis Menggunakan Teori Regionalisme dalam menyelesaikan permasalahan ini, dimana Regionalisme mengacu pada intensifikasi proses politik dan atau kerja sama ekonomi (dan juga keamanan dan sosial budaya) antara negara dan aktor lain di wilayah geografis tertentu, yang dapat dikembangkan baik 'dari bawah' yaitu dari keputusan oleh perusahaan untuk berinvestasi dan oleh orang-orang untuk pindah dalam suatu wilayah atau 'dari atas' yaitu

dari politik, berbasis negara upaya untuk menciptakan unit regional yang kohesif dan kebijakan bersama untuk mereka; atau dari keduanya pendekatan. Regionalisme biasanya juga menghadirkan kerja sama yang berkelanjutan formal atau informal di antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau sektor swasta di tiga atau lebih negara untuk saling menguntungkan (Griffiths and O'Callaghan 2004). Berdasarkan teori ini, Regionalisme dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu kawasan dimana, setiap anggota yang terlibat dalam kawasan tersebut bersedia untuk bekerja sama.

Pembahasan

Mengutip dari The ASEAN Post, Asia Tenggara menghadapi masalah dalam hal perdagangan manusia. Laporan Trafficking in Persons tahunan terbaru Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahkan menyebut ASEAN sebagai "sumber daya paling komprehensif di dunia dari upaya anti perdagangan manusia pemerintah," laporan itu menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih merupakan masalah besar di Asia.

Bagi ASEAN, perdagangan manusia telah menjadi duri di pihak pemerintahnya. Pertempuran telah berlangsung untuk setiap negara ASEAN di kawasan ini. Menurut Global Slavery Index 2016 oleh Walk Free, sekitar 25 juta orang terjebak dalam perbudakan modern di kawasan Asia Pasifik. Ini menyumbang 62 persen dari perkiraan total global.

1. Masalah Perdagangan Manusia di Indonesia

Indonesia, menjadi salah satu negara asal untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk diperdagangnya ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, bahkan hingga ke Hong Kong dan Arab Saudi. Orang-orang yang diperdagangkan rata-rata diberdayakan menjadi asisten rumah tangga (yang tidak memiliki keamanan yang terjamin) atau pekerja seks komersial di negara tujuannya.

Dari data Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak, sejak tahun 2012 hingga 2015, telah terjadi 605 kasus, yang kemudian dinyatakan terbukti melakukan perdagangan manusia.

Number of persons convicted of trafficking in persons, 2012-June 2015

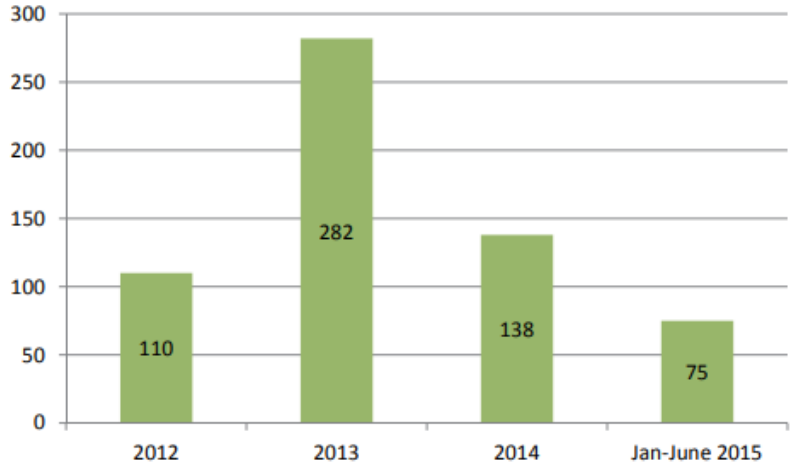

Source: Indonesia National Police and Ministry of Women Empowerment and Child Protection.

Dalam rentang tahun 2012 hingga 2015, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merilis data angka WNI yang dipulangkan dari berbagai kawasan akibat kasus perdagangan manusia. Sebagian besar dari mereka dipulangkan dari wilayah Timur Tengah dan Malaysia.

Indonesian victims of trafficking repatriated, by country of repatriation, 2012-August 2015

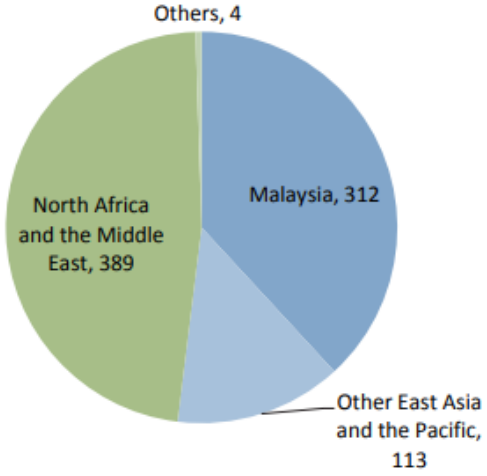

Source: Ministry of Foreign Affairs.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Sosial telah melakukan sejumlah upaya untuk memberantasan kasus perdagangan manusia, khususnya pada anak. Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, terdapat 6 cara yang dapat dilakukan, untuk menurunkan angka kasus, yakni Pencegahan, Rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, koordinasi antar stakeholder dan pendampingan.

2. Masalah Perdagangan Manusia di Malaysia

Di Malaysia, dalam rentang tahun 2010 hingga 2012, Kementerian Dalam Negeri melaporkan sebanyak 1.000 Orang menjadi korban perdagangan manusia. Sebagian besar dari mereka dikirim ke Singapura, Macau, Hong Kong, Australia, Kanada dan Amerika Serikat. Selain jadi negara 'pengekspor' SDM, Malaysia juga menjadi negara tujuan perdagangan manusia untuk kerja paksa. Mereka yang didatangkan ke Malaysia biasanya berasal dari Indonesia, Thailand, Kamboja, India, Bangladesh, dan Tiongkok.

Dalam rentang tahun 2008 – 2014, Polisi Kerajaan melaporkan bahwa 800 kasus perdagangan orang dalam tahap penyelidikan. Dari jumlah tersebut, 509 adalah kasus perdagangan untuk seksual eksploitasi, dan 291 untuk kerja paksa. Jaksa Agung Malaysia melaporkan, di tahun 2014 sendiri, sebanyak 38 kasus masuk penyelidikan lebih lanjut, 26 diantaranya merupakan kasus perdagangan manusia untuk kerja paksa dan 12 diantara merupakan kasus eksploitasi seksual.

Number of detected victims of trafficking in persons, by legal status, 2010-November 2012

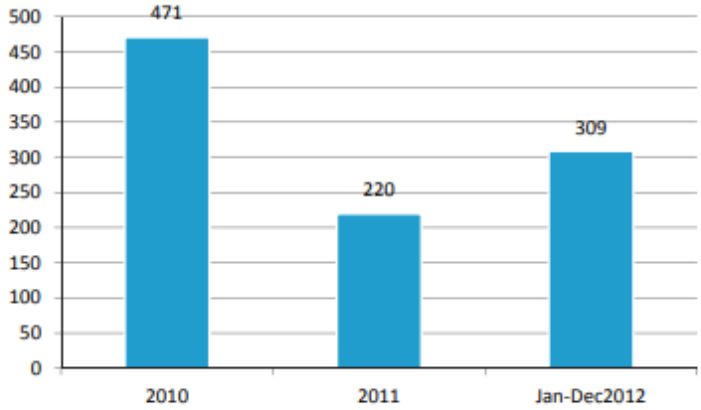

Source: Ministry of Home Affairs.

Menangani masalah ini, pemerintah Malaysia sendiri sebenarnya telah mengatur larangan terkait perdagangan manusia yang masuk dalam Undang-Undang Anti-perdagangan dan Penyelundupan Manusia (ATIPSOM) yang disusun pada 2007 dan telah diperbarui pada November 2015. Dalam Undang-Undang tersebut diatur terkait definisi, bentuk-bentuk hingga hukuman bagi pelaku perdagangan manusia. Di bawah UU tersebut, pengadilan Malaysia memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan penuntutan terhadap orang yang didakwa melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang tersebut, terlepas apakah dugaan pelanggaran terjadi di dalam atau di luar Malaysia dan terlepas dari kebangsaan pelaku, juga jika Malaysia adalah negara penerima, transit negara, atau menjadi negara pengirim.

3. Masalah Perdagangan Manusia di Myanmar

Myanmar, menjadi salah satu negara yang mendominasi sebagai negara sumber SDM yang diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial. Perkembangan sosial ekonomi yang buruk di Myanmar telah menyebabkan banyak warga negara bermigrasi untuk

mencari peluang mata pencaharian yang lebih baik. Diperkirakan bahwa hingga 4 juta migran Myanmar bekerja di Thailand, dalam berbagai sektor, seringkali tanpa dokumen. Migrasi tidak teratur secara rutin menempatkan migran pada peningkatan risiko eksploitasi, dengan korban diperdagangkan ke seluruh Asia Timur, Timur Tengah dan Amerika Utara.

Pada 2005, Myanmar mengeluarkan undang-undang anti-perdagangan manusia, tetapi perdagangan manusia masih merajalela di negara yang terkena dampak konflik, terutama di wilayah utara, di mana ia berbatasan dengan Cina. 8 dari 10 kasus, perempuan diperdagangkan sebagai pengantin dan 20 persen lainnya diperdagangkan untuk melahirkan bayi.

Sepanjang tahun 2012 hingga 2015, Kepolisian anti-perdagangan manusia mencatat, sebanyak 428 orang menjadi terduga pelaku perdagangan manusia lintasnegara. Lembaga tersebut juga melaporkan dalam rentang waktu yang sama, sebanyak 1.045 orang menjadi korban. Sebagian besar dari mereka diperjualbelikan sebagai pekerja paksa dan untuk perkawinan paksa.

Semua korban yang diidentifikasi adalah warga lokal yang diperdagangkan di luar negeri atau di dalam negeri. Ketika diperdagangkan di luar negeri, jumlah kasus terbesar dikaitkan dengan Cina, Thailand, dan Indonesia.

Cases of trafficking in persons, by form of exploitation, 2012-August 2015

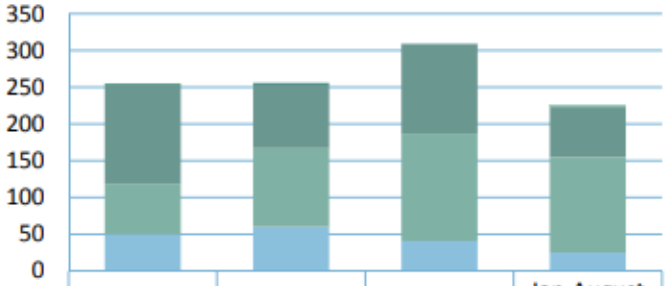

	2012	2013	2014	Jan-August 2015
Others				1
Adoption	2	3	1	1
Forced marriage	134	86	121	68
Forced labour	69	107	146	130
Sexual exploitation	50	60	41	25

Source: Anti- Trafficking Police.

Program Pemberdayaan Perempuan PBB (*UN Women's*) di Myanmar bekerja sama dengan Yayasan lokal, Htoi, memberikan bantuan hukum untuk kasus-kasus terkait di pengadilan.

Htoi memberikan bantuan hukum, konseling psikososial, perempuan dan gadis yang diselamatkan, rujukan ke layanan, pelatihan keterampilan untuk pemulihan ekonomi mereka dan pelatihan kesadaran perdagangan manusia. Delapan lokakarya pelatihan tiga hari telah diselenggarakan sejak April 2018, yang mencakup 13 kota kecil dan melibatkan 165 peserta. Untuk lebih lanjut menyebarkan pesan secara lokal, 35 mobilisator masyarakat diidentifikasi di antara mereka yang mengikuti pelatihan dan diberi pelatihan tambahan, poster dan sejumlah propaganda untuk menimbulkan kesadaran bagi masyarakat setempat.

4. Masalah Perdagangan Manusia di Thailand

Thailand, yang dikenal sebagai surga pariwisata bagi backpackers dan para pasangan bulan madu, ternyata menyimpan sisi kelam terkait perempuan, khususnya di wilayah Ibu kota Bangkok. Diperkirakan Thailand adalah rumah bagi sekitar 610.000 korban perdagangan manusia. Banyak dari mereka adalah anak-anak yang diperdagangkan karena berbagai alasan, tetapi perdagangan anak-anak untuk eksploitasi seksual terus menjadi salah satu tujuan yang paling umum. Mayoritas korban diidentifikasi berasal dari Myanmar, tetapi secara historis warga negara Thailand juga telah dipaksa dan ditipu menjadi pekerja atau eksploitasi seksual. Para korban diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di dalam negeri dan ke sejumlah negara.

Sepanjang tahun 2012 hingga 2014, Komite anti-perdagangan manusia di Thailand melaporkan sebanyak 2.207 orang menjadi korban perdagangan manusia, dan sebanyak 1.569 atau 71% diantaranya merupakan anak di bawah umur. Berdasarkan asal wilayah, sebanyak 56% berasal dari Thailand sendiri, sisanya, mayoritas berasal dari Kamboja, Myanmar dan Laos.

Number of victims of trafficking detected by the police, by age, 2012-2014

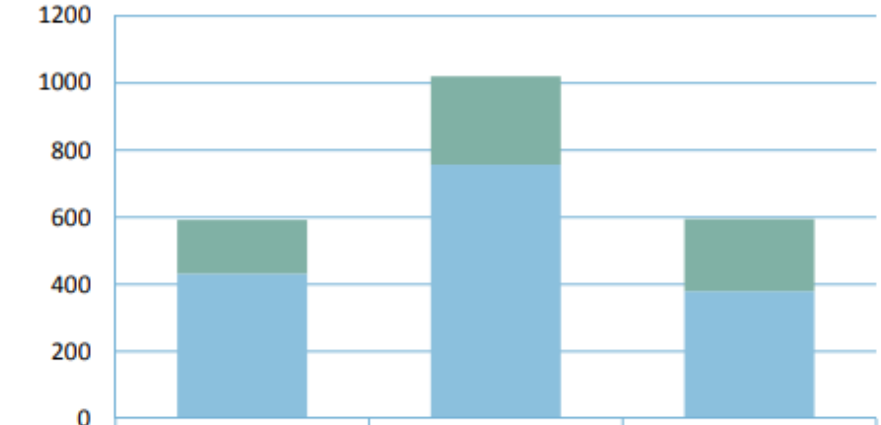

	2012	2013	2014
adults	160	263	215
minors	432	757	380

Source: Office of Anti- Trafficking in Persons Committee.

Otoritas kerajaan Thailand juga telah memberlakukan peraturan yang lebih ketat terkait pembawaan migran masuk ke teritori kerajaan. Aturan ini akan menghukum setiap agen tenaga kerja juga majikan yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap pekerja migran.

Data terbaru yang dilaporkan otoritas setempat, Wakil Perdana Menteri Jenderal Prawit Wongsuwan mengetuai pertemuan antar-lembaga Komite Anti-Perdagangan Manusia pada bulan Mei lalu, Thailand untuk meninjau umpan balik dan saran dari pertemuan multi-lembaga yang dihadiri oleh LSM perdagangan manusia, organisasi multinasional, dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia.

5. Masalah Perdagangan Manusia di Vietnam

Vietnam menjadi negara tujuan bagi pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks dan situasi kerja paksa. Laki-laki dan perempuan bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja melalui perusahaan ekspor tenaga kerja swasta yang sebagian besar berafiliasi dengan negara dan di sektor konstruksi, perikanan, pertanian, pertambangan, penebangan, dan manufaktur. Perempuan dan anak-anak Vietnam yang menjadi sasaran pelacuran paksa di seluruh Asia sering disesatkan oleh peluang kerja curang dan dijual ke rumah bordil di perbatasan Kamboja, Cina, dan Laos, dengan beberapa korban diangkut ke negara tujuan ketiga, termasuk Thailand dan Malaysia.

Perempuan dan anak perempuan dianggap lebih rentan terhadap perdagangan daripada laki-laki karena hubungan gender yang tidak setara dan posisi sosial-ekonomi, meskipun keduanya berisiko terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Perdagangan manusia telah dilaporkan, seringkali dari etnis minoritas, ke dalam situasi kerja paksa di pabrik batu bata, tambang atau ladang tebu di Cina; dan dari perempuan ke Cina, Taiwan, Korea Selatan dan Singapura untuk eksploitasi seksual. Para wanita ini dapat dijual ke rumah pelacuran, dijual ke pembeli lain, atau dipaksa bekerja di pabrik. Ada juga permintaan yang meningkat untuk perawan dan anak-anak dalam pelacuran yang mengakibatkan meningkatnya tingkat pariwisata seks anak.

Laporan dari Komite Pemberantasan Kejahatan dan Departemen Imigrasi Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam melaporkan sepanjang 2012 hingga 2015, sebanyak 3.439 orang menjadi korban perdagangan manusia. Mirisnya, semua korban merupakan warga Vietnam.

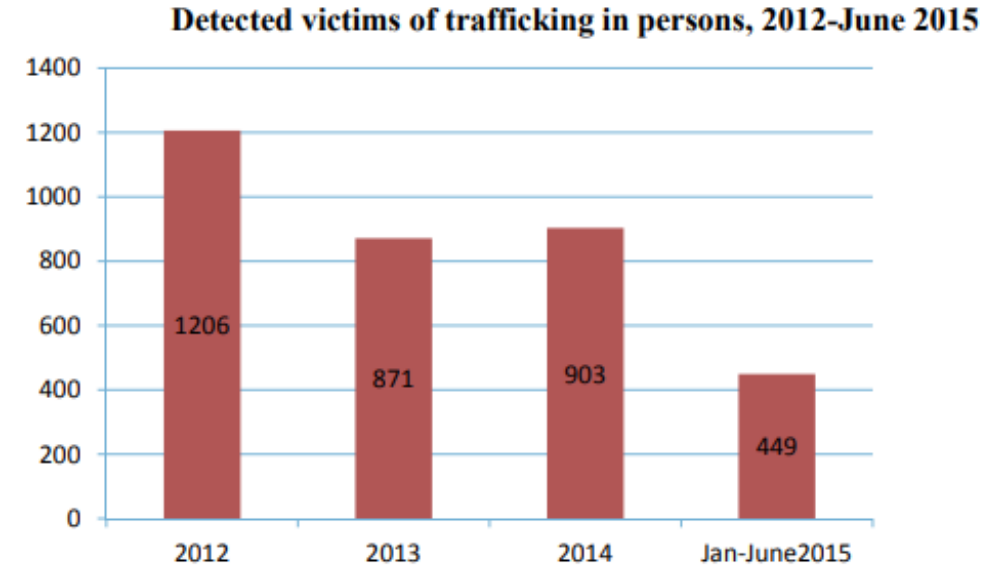

Source: Annual report of the steering committee on preventing and combating criminals.

6. Masalah Perdagangan Manusia di Laos

Laos menjadi negara Asia Tenggara lainnya yang menjadi sumber SDM utuk perdagangan manusia, yang disebbkan oleh kondisi sosio-ekonomi yang buruk. Mayoritas dari korban perdagangan manusida dikirim ke Thailand untuk dieksploitasi. Namun, banyak juga dari masyarakat dengan tingkat ekonomi dan Pendidikan rendah, yang 'rela dijual' karena tuntutan kehidupan, mereka menerima tawaran bekerja lintas negara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan stabil. PBB Melaporkan, Laos merupakan negara yang rentan untuk dieksploitasi dalam perdagangan seks komersial, pabrik garmen, layanan domestik, industri pertanian dan konstruksi dan sektor perikanan dan makanan laut.

Untuk menangani masalah ini, Pada Juli 2018, Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith mengeluarkan dekrit yang mengamanatkan pembentukan komite pengarah anti-perdagangan multi-sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengimplementasikan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Rencana Aksi Nasional 2016. Setelah dekrit tersebut, pemerintah Lao mendukung kampanye dan lokakarya kesadaran untuk mendukung yurisdiksi daerah untuk membentuk komisi anti-perdagangan mereka sendiri. Dalam upaya untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial (MLSW) dan Uni Perempuan Laos (LWU) mengadakan lokakarya peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman dan perlindungan korban perdagangan manusia di seluruh negeri, yang mencapai 1.080 orang.

7. Masalah Perdagangan Manusia di Filipina

Saat ini, Filipina adalah salah satu negara migran terbesar di dunia. Persentase dari populasi migran yang besar ini terdiri dari migran ilegal. Beberapa di antaranya adalah korban manusia perdagangan manusia.

Korban tunduk pada pelanggaran kontrak mengenai upah dan kondisi kerja, ditipu tentang sifat pekerjaan yang harus mereka lakukan setelah tiba di negara tujuan, dipaksa melakukan hubungan kontak seksual dengan pelanggan, dan mengalami berbagai bentuk paksaan, manipulasi, dan serangan seksual.

Informasi yang diperoleh dari data pemerintah, menunjukkan bahwa dari 123 korban, hanya tiga adalah laki-laki. Mayoritas korban adalah perempuan muda. Mayoritas berusia 23 hingga 27 tahun. Kelompok Usia terbanyak kedua adalah mereka yang berusia 18 hingga 22 tahun. Para korban datang dari seluruh daerah, tetapi sebagian besar berasal wilayah ibu kota. Dari laporan Agensi Internasional untuk menangani Perdagangan Manusia melaporkan sepanjang 2012 hingga 2015, sebanyak 3226 orang menjadi korban, sebanyak 91% diantaranya dieksploitasi menjadi pekerja seks.

Trafficking victims assisted in prosecution of trafficking in persons cases, by form of exploitation, 2012-2015

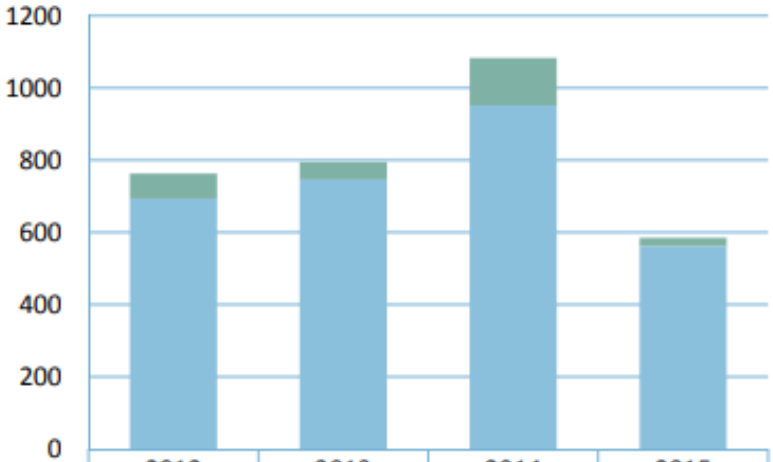

	2012	2013	2014	2015
Forced labour	69	48	131	23
Sexual exploitation	694	747	952	562

Source: Inter Agency Council Against Trafficking.

Dari grafik data yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2012 hingga 2015, sebanyak 3.343 orang menjadi korban perdagangan manusia, dan sebanyak 91% atau sekitar 3072 orang dieksploitasi menjadi pekerja seks. Menurut sejumlah pakar, Sebagian besar dari warga Filipina bekerja pada kelompok maia yang berasal dari Jepang atau Korea. Mereka nantikan dikirim ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Timur Tengah, Kuwait, Italia, bahkan AS.

Pemerintah Filipina menemukan fakta bahwa kejahatan ini berjalan secara sisematik, dimulai dengan penawaran pekerjaan (yang sebenarnya fana) bagi para calon korban, kemudian janji pengawalan di bandara (karena para korban tidak memiliki data yang lengkap), maka dari sini ditarik kesimpulan bahwa para pelaku bekerja sama dengan petugas di bandara. Sejumlah korban bahkan ditipu dengan cara harus membayar harga agar bisa bekerja di luar negeri, harga yang dipatok tergantung pada jauh dekatnya negara tujuan.

Country	Estimates of Cost Paid by Victims to Smugglers/Traffickers			
	Lowest		Highest	
	PhP	US $	Php	US $
USA	200,000	4000	400,000	8000
Canada	200,000	4000	400,000	8000
Australia	100,000	2000	250,000	5000
Italy	100,000	2000	250,000	5000
Europe	100,000	2000	300,000	6000
Japan	50,000	1000	150,000	3000
Taiwan	80,000	1600	150,000	3000
Saipan	30,000	600	75,000	1500
Middle East	30,000	600	30,000	600
Korea	20,000	400	100,000	2000
Jordan	2,000	40	100,000	2000
South Korea	2,000	40	10,000	200
Malaysia	1,000	20	8,000	160

Pemerintah mempertahankan upaya penegakan hukum. Undang-undang anti-perdagangan manusia tahun 2003 dan 2012 mengkriminalkan perdagangan seks dan perburuhan serta menetapkan hukuman enam tahun penjara seumur hidup dan denda hingga 5 juta peso ($ 100.300). Hukuman ini cukup ketat dan, sehubungan dengan perdagangan seks, sepadan dengan yang ditentukan untuk kejahatan berat lainnya, seperti pemerkosaan.

Namun, pemerintah tidak menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi traumatisasi korban di seluruh penyelidikan dan penuntutan. Salah satunya, di tahun 2017, jumlah jaksa yang menangani masalah perdagangan manusia menurun menjadi 203, dari yang sebelumnya berjumlah 240 orang di tahun 2016. Selain itu, kurangnya peralatan dan sumber daya untuk logistik membatasi kapasitas satuan tugas perdagangan untuk melakukan operasi penegakan hukum. Kasus-kasus ini terus menghadirkan tantangan termasuk kesulitan dalam mendapatkan surat perintah penggeledahan yang tepat waktu, sumber daya penuntutan yang tidak memadai yang didedikasikan untuk investigasi awal, logistik, dan analisis bukti komputer, serta terbatasnya jumlah kasus hukum yang berkaitan dengan bentuk perdagangan manusia ini.

8. Masalah Perdagangan Manusia di Kamboja

Sebuah laporan tahun 2018 dari Global Slavery Index memperkirakan bahwa 261.000 orang di Kamboja hidup dalam kondisi perbudakan modern. Diperkirakan ada 15.000 - 20.000 pekerja prostitusi di Phnom Penh dan lebih dari 15% di antaranya diperkirakan anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Pola dan tren perdagangan manusia di Kamboja bervariasi dari upaya oportunistik skala kecil hingga sindikat terorganisir skala besar dengan jaringan perdagangan manusia yang rumit. Globalisasi telah membawa pertumbuhan ekonomi yang substansial ke Kamboja, namun pelatihan pendidikan dan kejuruan masih terbatas, terutama untuk kaum muda. Hal ini menghasilkan sejumlah pekerja tidak terampil dalam mencari peluang kerja. Kurangnya pilihan

pekerjaan yang layak di negara ini, ditambah dengan tidak memadainya pilihan pertanian pedesaan untuk secara efektif mendukung keluarga, mendorong banyak warga Kamboja untuk mencari peluang kerja di tempat lain. Masalah lain juga kerap menjadi faktor pendukung terjadinya perdagangan manusia, bahkan bisa jadi dilakukan secara sukarela -karena tidak adanya pilihan lain bagi masyarakat, seperti, pembangunan ekonomi yang tidak merata, korupsi, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, meningkatnya kelangkaan lahan pertanian subur, bencana alam, tekanan utang, ketidakcukupan jalan yang aman dan legal untuk migrasi, dan peningkatan pariwisata. Hal ini sering mengakibatkan migrasi internal dan lintas-batas yang tidak teratur dan tidak informasi, menjadikan pencari kerja yang bermigrasi semakin rentan untuk diperdagangkan. Penduduk desa kadang-kadang direkrut untuk migrasi tenaga kerja oleh perwakilan agen perekrutan, atau mereka yang menyamar sebagai perwakilan, dan kemudian menemukan mereka telah tertipu dalam situasi eksploitatif. Kebanyakan dari mereka akan dimanfaatkan untuk kerja paksa dalam berbagai bidang, perikanan, pekerja pabrik, konstruksi dan pekerjaan rumah.

Number of repatriated victims of trafficking in persons, by form or sector of exploitation, 2014

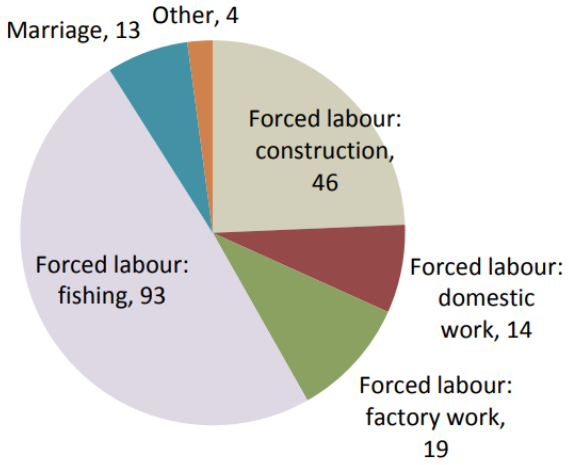

Source: National Committee for Counter Trafficking.

Meskipun perubahan tingkat kebijakan yang signifikan telah terjadi di Kamboja dalam beberapa tahun terakhir, implementasinya masih terbatas. Kerja sama lemah di antara pihak-pihak dalam sistem respons peradilan pidana, termasuk antara polisi dengan jaksa dan hakim yang menangani kasus perdagangan manusia. Banyak LSM dan organisasi internasional, yang saat ini beroperasi di dalam negeri, menghadapi banyak kesulitan dalam membuat kemajuan yang berkelanjutan.

Kamboja tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif untuk menyelesaikan keluhan, dan respons peradilan pidana yang memadai terhadap pelaku di negara tujuan tetap menjadi tantangan yang signifikan.

9. Masalah Perdagangan Manusia di Singapura

Berbeda dengan negara-negara karibnya di kawasan Asia Tenggara, Singapura dengan kondisi sosio-ekonomi yang lebih stabil, jarang mencatat angka ‘pengiriman’ SDM dalam perdagangan

Internasional. Singapura justru dengan sistem ekonominya yang lebih maju, justru menjadi negara tujuan dan transit dari berbagai negara untuk menerima sumber daya pekerja.

Pemerintah menyediakan 80 persen dari biaya beberapa layanan bagi para korban, termasuk pendanaan untuk tempat penampungan untuk menampung korban dewasa dan anak. Pemerintah menetapkan satu tempat perlindungan khusus untuk korban perdagangan perempuan dewasa. Pihak berwenang mengizinkan kebebasan bergerak di luar tempat penampungan bagi sebagian besar penduduk, tetapi gerakan terbatas untuk setiap penduduk yang dianggap berada di bawah ancaman fisik atau membutuhkan perawatan psikologis.

Secara preventif, di tahun 2017, pemerintah Singapura membentuk "*National Approach against Trafficking in Persons".* Pemerintah Singapura juga memberikan bantuan dana bagi NGO sebesar 80.000 dollar singapura atau sekitar 59.880 dollar amerika untuk menyebarkan kampanye dan mengedukasi masyarakat mengenai perdagangan manusia.

10. Masalah Perdagangan Manusia di Brunei Darussalam

Brunei adalah negara tujuan bagi pria dan wanita yang bermigrasi secara legal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Bangladesh, Cina, dan Thailand untuk tenaga kerja domestik atau berketerampilan rendah. Sejumlah kecil tetapi tidak diketahui dapat dikenakan kondisi perbudakan sukarela setelah kedatangan. Ada contoh terisolasi dari perempuan yang dipaksa menjadi pelacur di Brunei. Anak-anak dan perempuan Asia mungkin akhirnya dieksploitasi secara seksual di Brunei setelah dijanjikan pekerjaan palsu sebagai pembantu rumah tangga. Ada juga kekhawatiran bahwa negara tersebut telah digunakan sebagai perhentian transit bagi penyelundup penyelundup manusia ke negara ketiga

Di bawah Aturan Larangan Perdagangan Manusia dan Perbudakan, seseorang yang terbukti melakukan perdagangan manusia, menyembunyikan orang-orang yang diselundupkan atau membahayakan nyawa atau keselamatan orang yang diperdagangkan atau diselundupkan dapat didenda hingga 1 juta dollar brunei ($ 700.000) atau dipenjara hingga 30 tahun dan dicambuk. Seseorang yang memfasilitasi perdagangan orang atau penyelundupan dapat didenda hingga 50.000 dollar brunei ($ 35.000) dan dipenjara hingga 10 tahun. Imigrasi dan petugas penegak hukum lainnya menerima pelatihan untuk menyelidiki dan menuntut para tersangka pelanggar dan untuk menangani korban-korban yang diperdagangkan.

Melihat fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena perdagangan manusia masih menjadi hal yang kerap teradi di kawasan. Pemerintah setiap negara pun telah mencoba menanggulangi hal ini, Sebagian besar dilakukan dalam langkah preventif terhadap korban, dan represif terhadap pelaku. Pemerintah telah melakukan sejumlah imbauan, mensahkan aturan-aturan hukum untuk menghindari hal tersebut. Namun, pemerintah perlu diantu oleh suatu wadah yang didalamnya terdapat koordinasi antarnegara yan terlibat dalam praktik lintas negara ini, maka disinilah ASEAN Community berperan untuk menurunkan angka praktik tersebut.

Sejalan dengan instrumen dan Roadmap ASEAN yang relevan untuk Komunitas ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan orang, ada kebutuhan untuk memiliki kerjasama internasional

yang kuat dan pendekatan regional yang komprehensif untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam segala bentuk perdagangan seksual, persalinan, dan perdagangan organ. Rencana Aksi ASEAN ini, yang melengkapi Konvensi ASEAN Anti Perdagangan Orang, Khususnya Wanita dan Anak-anak atau (ACTIP). (ACTIP), bertujuan untuk memberikan rencana aksi dalam hukum domestik yang spesifik bagi Negara Anggota ASEAN, serta membentuk kewajiban internasional yang relevan untuk secara efektif mengatasi tantangan regional yang umum bagi semua Negara Anggota ASEAN dalam keprihatinan utama: (1) Pencegahan perdagangan orang; (2) Perlindungan korban; (3) Penegakan hukum dan penuntutan kejahatan perdagangan orang; dan (4) Regional dan Internasional kerja sama dan koordinasi.

Dalam dokumen rancangan aksi yang disusun oleh ASEAN Community, disimpulkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang serupa antara seluruh negara-negara di Asia Tenggara dalam memerangi perdagangan manusia, yakni;

1. Mengurangi faktor-faktor yang mendorong orang, terutama peremuan dan anak-anak yang rentan terhadap perdagangan manusia, seperti kejahatan yang terorganisir dan kemiskinan.
2. Memiliki undang-undang yang tepat untuk memerangi secara efektif perdagangan orang;
3. Perlunya meningkatkan kemampuan petugas garis depan untuk deteksi dini dan pencegahan Gerakan korban perdagangan orang dari negara asal, melalui negara transit, ke negara tujuan;
4. Identifikasi korban yang tepat dan ketentuan perlindungan yang cocok untuk mereka;
5. Kebutuhan untuk meningkatkan investigasi dan penuntutan pedagang, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan orang yang kompleks di Indonesia kasus orang;
6. Kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi langsung dan koordinasi antara dan di antara yang kompeten otoritas Negara-negara Anggota ASEAN; dan
7. Kurangnya hukum regional yang efektif dan lainnya mekanisme untuk memajukan kerjasama internasional di Indonesia memerangi perdagangan orang.

Rencana aksi ACTIP ini dibagi dalam 4 bagian, (1) Pencegahan terjadinya kejahatan, (2) Perlindungan Korban, (3) Pemberlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan, (4) Koordinasi regional dan internasional.

Beberapa poin penting dari tiap bagian yang dapat kita lihat adalah,

Poin (1) Meningkatkan kampanye kesadaran untuk mendidik semua tingkatan masyarakat tentang perdagangan orang dan kaitannya dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menargetkan mereka yang paling beresiko dengan efektif keterlibatan media massa, non-pemerintah terkait organisasi, sektor swasta, dan tokoh masyarakat, dimana dalam hal ini, bisa dilihat bahwa sejumlah negara (terutama di negara-negara dengan situasi ekonomi yang lebih stabil) telah menjalankan hal tersebut.

Poin (2) Mengembangkan dan memanfaatkan prosedur yang sesuai untuk penyelamatan, perlindungan, pemulihan, repatriasi, dan reintegrasi korban ke dalam keluarga dan komunitasnya, di sesuai dengan hukum domestik, dengan perhatian khusus pada korban anak;

Dalam hal ini, pemrintah perlu bekerja sama dengan pemerintah domestic dan Lembaga swadaya masing-masing negara untuk membangun fasilitas khusus untuk menampung para korban, dan memberikan terapi psikologis dan sosiologis untuk membantu para korban menghilangkan traumanya.

Poin (3) Meningkatkan upaya untuk menyelidiki dugaan kasus perdagangan orang pada orang, memperkuat aturan untuk memerangi perdagangan, menuntut para pelaku, termasuk melalui lebih banyak penggunaan sistematis aset pembekuan untuk kemudian disita sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dari ACTIP, dan memastikan bahwa hukuman sebanding dengan gravitasi dari kejahatan; Disinilah peran ASEAN sebagai wadah koordinasi antarnegara dapat berjalan baik. Dengan menjadi bagian dari ASEAN Community, setiap negara diharapkan dapat lebih kooperatif dalam membagi informasi dan bekerja sama membangun sistem yang ketat di perbatasan-perbatasan negara.

Poin (4) Memperkuat kerja sama operasional antara negara-negara anggota ASEAN, sesuai dengan hukum nasional mereka dan perjanjian bilateral atau multilateral, tim investigasi bersama untuk disatukan oleh Negara-negara Anggota ASEAN yang bersangkutan.

Kesimpulan

Asia Tenggara telah lama dikenal sebagai daerah sumber penting untuk perdagangan menusia untuk berbagai tujuan. Anak-anak, perempuan, laki-laki di wilayah ini diperdagangkan untuk pekerjaan seperti layanan rumah tangga, pekerjaan pabrik, pertanian, perikanan, konstruksi, mengemis, pernikahan paksa dan adopsi.

Dalam menghilangkan praktik perdagangan manusida, setiap negara harus bergulat melawan kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi dan permasalahan sosial lainnya yang kemudian menjadi pemicu rakyat untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih layak di luar negaranya. Bersama dengan ASEAN sebagai wadah, kesepuluh negara berkumpul, merancang Undang-Undang, menentukan kebijakan, melindungi para korban, dan menghukum para pelaku perdagangan manusia dengan tegas.

Untuk berhasil dalam pertempuran melawan perdagangan manusia seperti itu, negara-negara anggota ASEAN perlu akses sebaik mungkin informasi. Ini mencakup data mentah tentang situasi perdagangan manusia, dan informasi serta pengetahuan yang dapat mereka peroleh menghasilkan tentang "apa yang akan berhasil" untuk mencegah perdagangan manusia, melindungi para korban dan menuntut para pedagang orang. Perdagangan manusia merupakan suatu pelanggaran HAM berat dan ASEAN harus menyelesaikan masalah kompleks ini lewat koordinasi regionalisme yang kooperatif.

Daftar Pustaka

ASEAN.(2015). ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. ASEAN.https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/APA-FINAL.pdf

ASEAN Community. (2015, Desember). 7 Facts Sheet on ASEAN Community. ASEAN.org. https://asean.org/storage/2012/05/7.-Fact-Sheet-on-ASEAN-Community.pdf

Buchanan, Kelly. (2016, Februari). Training Related to Comabting Human Trafficking: Malaysia. Library of Congress..https://www.loc.gov/law/help/human-trafficking/malaysia.php#_ftn2

United Nation Office on Drugs and Crime. (2015, Mei). Human Trafficking. United Nations. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html

United Nation Office on Drugs and Crime. (2016, Mei). East Asia and The Pacific Human Trafficking. UNODC. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Glotip16_Country_profile_East_AsiaPacific.pdf

UN Women. (2019, Januari). Tackling Human Trafficking in Myanmar. UN Women. https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/1/feature-tackling-human-trafficking-in-myanmar

The Nation Thailand. (2017, Feb). Thai Effors at Tackling Human Trafficking Getting Better. The Nation Thailand. https://www.nationthailand.com/opinion/30305755

UNACT. (2017, Desember) Data dan Kondisi Vietnam. United Nations Action for Cooperation Againts Trafficking in Persons. http://un-act.org/vietnam/

UNACT. (2017, Desember) Data dan Kondisi Laos. United Nations Action for Cooperation Againts Trafficking in Persons.

United Nation Office on Drugs and Crime. (2017, Sep. Trafficking in Human Being from Philippines. UNODC.https://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/Exec_Summary_NAPOLCOM.pdfGutierrez, Aileen Marie. (2018, Mei). Prventing Human Trafficking in The Phillipines Overview adn current Activities. UNAFEI.https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No87/No87_13PA_Aileen.pdf

The Commissioner of Law Revision Malaysia. (2014). Anti-Trafficking in PErsons and Anti-Smuggling of Migrants Act. Attorney General's Chambers of Malaysia.http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20670.pdf

UNHCR. (2018). 2018 Trafficking in Persons Report - Philippines.REFWorld.https://www.refworld.org/docid/5b3e0aa4a.html